



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rodiansyah Bin Yusran;
2. Tempat lahir : Nanga Mua;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Eji Junuh, Rt. 03, Kel. Pangkut, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2020 sd 27 September 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Diperpanjang, oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
7. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 20 April 2021,
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MARDEN A. NYARING, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan P. Diponegoro No. 151 RT.11 Kel. Raja Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 06/Pen.Pid/2021/PN Pbu tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 17 Maret 2021 Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pbu.
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 April 2021 Nomor 35/PID.SUS/2021/PT.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 8 April 2021 Nomor 35/PID.SUS/2020/PT.PLK tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 6 April 2021 Nomor 35/PID.SUS/2021/PT.PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun tanggal 15 Desember 2020 No. Reg. Perkara : PDM-77/PKBUN/Enz.2/12/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RODIANSYAH Bin YUSRAN hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 12.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Gg. Itik Bamban Sidorejo, Pangkalan Bun, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I , dilakukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya informasi bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu yang disimpan di samping barakannya, kemudian saksi RAHDADI RIDARSIL Bin RIDUANSYAH ARSIL dan Saksi ARY SISWOYO Bin ABDUL TRIMANTO (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Barat) melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Terdakwa RODIANSYAH Bin YUSRAN sedang memperbaiki motor didepan barakan dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan yang disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Saksi HUSNI THAMRIN dan dari hasil penggeledahan badan ditemukan ditangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Oppo, disamping rumah Terdakwa didalam paralon ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh puluh lima gram), 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale, 1 (satu) lembar tisu sebagai pembungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Kotawaringin Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari membeli kepada Sdr. DEDI sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 1. Sekitar 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa diamankan ke Polres Kotawaringin Belakukan transsaksi di rumah sdr. DEDI di barakan Kampung Bamban, Gang Itik Kelurahan Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah telah membeli sebanyak 0,5 Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 2. Pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 12.30 WIB dengan cara menghubungi Sdr. DEDI menggunakan Handphone dan Terdakwa bilang akan membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram lalu sdr. DEDI bilan ada, setelah itu Terdakwa disuruh untuk menunggu di rumah di Gang Itik Kelurahan Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah, hingga sampai pukul 16.00 WIB sdr. DEDI datang Terdakwa diminta membayar dulu sebanyak Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke barakan. Pada pukul 18.30 WIB sdr. DEDI datang sambil membawa Narkotika jenis shbau sebanyak 1 (satu) paket tetapi dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang diserahkan kepada Terdakwa, selanutnya Terdakwa sedikit Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai berdua dengan sdr. DEDI.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium BPOM Palangka Raya Nomor: RP.01.01.108.1082.09.20.1851, tanggal 30 september 2020, Perihal Hasil Pengujian Laboratorium, Barang Bukti Nomor: 396/ LHP / IX/PNBP/2020,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal bening dengan berat kotor 0,4199 gram adalah benar Metamfetamin Positif yang termasuk golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Bun Nomor: 332/10852/2020 tanggal 23 September 2020 yaitu 1 (satu) buah paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram atau berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan No. Lab: PO1198, No.RM: 274943, tanggal 28 september 2020 berupa urine milik Terdakwa a.n. RODIANSYAH Bin YUSRAN, dengan hasil POSITIF terdapat kandungan Narkotika dengan bahan AMPHETAMINE yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RODIANSYAH Bin YUSRAN pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Sebuah Barakan di samping Masjid Agung beralamat di jalan Sutan Syahrir, Rt. 09, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari adanya informasi bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu yang disimpan di samping barakannya, kemudian saksi RAHDADI RIDARSIL Bin

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDUANSYAH ARSIL dan Saksi ARY SISWOYO Bin ABDUL TRIMANTO (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Barat) melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut. Pada saat Terdakwa RODIANSYAH Bin YUSRAN sedang memperbaiki motor didepan barakan dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Saksi HUSNI THAMRIN dan dari hasil penggeledahan badan ditemukan ditangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Oppo, disamping rumah Terdakwa didalam paralon ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh puluh lima gram), 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale, 1 (satu) lembar tissu sebagai pembungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Kotawaringin Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium BPOM Palangka Raya Nomor: RP.01.01.108.1082.09.20.1851, tanggal 30 september 2020, Perihal Hasil Pengujian Laboratorium, Barang Bukti Nomor: 396/ LHP / IX/PNBP/2020, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4199 gram adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamphetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Bun Nomor: 332/10852/2020 tanggal 23 September 2020 yaitu 1 (satu) buah paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram atau berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa RODIANSYAH Bin YUSRAN pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 12.30 WIB., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di di rumah di Gang Itik Kelurahan Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, dilakukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 18.30 WIB sdr. DEDI datang ke barakan dengan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket tetapi dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ambil sedikit Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai berdua dengan sdr. DEDI di barakan Terdakwa, setelah selesai memakai sdr. DEDI pulang dan sisa Narkotika jenis shabu Terdakwa simpan disamping barakan yang dimasukkan ke dalam paralon;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pertama disiapkan peralatan hisap yaitu pipet kaca yang diisi shabu dengan sendok potongan sedotan setelah masuk ke pipet shabu Terdakwa bakar dengan korek api gas hingga meleleh, setelah itu Terdakwa siapkan alat bong botol yang berisi air dan tutup botol saya lubangangi untuk memasukkan sedotan yang berguna untuk penyaring asap, lalu Terdakwa rangkai antara pipet dan bong dengan menghubungkan sedotan, kemudian pipet kaca yang sudah mencair tersebut Terdakwa bakar kembali menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah dibakar akan menghasilkan asap yang dihisap melalui sedotan dan masuk ke penyaring air dalam notol bong dan asap yang dihasilkan Terdakwa hisap seperti merokok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dipergunakan sendiri;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium BPOM Palangka Raya Nomor: RP.01.01.108.1082.09.20.1851, tanggal 30 september 2020, Perihal Hasil Pengujian Laboratorium, Barang Bukti Nomor: 396/ LHP / IX/PNBP/2020, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4199 gram adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan No. Lab: PO1198, No.RM: 274943, tanggal 28 september 2020 berupa urine milik Terdakwa a.n. RODIANSYAH Bin YUSRAN, dengan hasil POSITIF terdapat kandungan Narkotika dengan bahan AMPHETAMINE.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Bun Nomor: 332/10852/2020 tanggal 23 September 2020 yaitu 1 (satu) buah paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram atau berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan tanggal 21 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RODIANSYAH Bin YUSRAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "setiap orang menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RODIANSYAH Bin YUSRAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh lima) gram.
 - 1 (satu) buah Handphone warna biru Merk Oppo
 - 1 (satu) Buah Timbangan Merk Pocket Scale
 - 1 (satu) buah potongan pipa Paralon.
 - 1 (satu) lembar tissu.
 - 1 (Satu) Lembar potongan plastik warna Hitam.
 - 1 (Satu) Buah plastik warna Putih.

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusannya Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN.P.Bun tanggal 17 Maret 2021 yang amarnya:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RODIANSYAH Bin YUSRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,75 (nol koma tujuh lima) gram atau berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone warna biru Merk Oppo dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Buah Timbangan Merk Pocket Scale;
 - 1 (satu) buah potongan pipa Paralon;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (Satu) Lembar potongan plastik warna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah plastik warna Putih dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding Nomor 4/Akta Pid.Sus/2021/PN.Pbu tanggal 22 Maret 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa satu sama lain dengan cara seksama sebagaimana dalam relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tertanggal 22 Maret 2021 sesuai ketentuan pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum dalam mengajukan banding telah menyerahkan Memori Bandingnya sesuai ketentuan pasal 237 KUHAP yang pada pokoknya mengemukakan alasannya sebagai berikut

Bahwa pada prinsipnya kami Penutut Umum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, namun kami tidak sependapat dengan lamanya pidana yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan. Mengingat kejahatan Tindak Pidana Narkotika semakin merajalela dan meresahkan masyarakat yang berpotensi dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kepada Terdakwa masih terlalu ringan, sehingga dikhawatirkan tidak memberikan efek jera bagi pelaku Tindak Pidana Narkotika lainnya. Untuk itu agar Majelis Hakim pada tingkat banding mempertimbangkan hukuman yang lebih berat sebagai pembelajaran terhadap masyarakat agar tidak melakukan kejahatan Tindak Pidana Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2021.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum aquo telah diberitahukan kepada Terdakwa dan terhadap hal mana Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya memohon agar putusan aquo dikuatkan.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 22 Maret 2021 sesuai ketentuan pasal 236 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 KUHP maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 25/Pid.Sus/2021/PN.Pbu tanggal 17 Maret 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga putusan tersebut sudah benar sehingga dapat dipertahankan untuk dikuatkan dengan diambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tidak ada hal-hal baru yang disampaikan yang mana alasan Penuntut Umum dalam mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 25/Pid.Sus/2021/PN.Pbu tanggal 17 Maret 2021 dengan alasan bahwa Penuntut Umum hanya menyangkut masalah yang tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan. mengingat kejahatan Tindak Pidana Narkotika semakin merajalela dan meresahkan masyarakat yang berpotensi dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kepada Terdakwa masih terlalu ringan, sehingga dikhawatirkan tidak memberikan efek jera bagi pelaku Tindak Pidana Narkotika lainnya, yang mana alasan Penuntut Umum tersebut sifatnya hanya spekulatif sehingga alasan tersebut tidak dapat dijadikan semata-mata untuk menghukum seseorang terlebih pula dalam situasi pandemi sekarang ini oleh Pemerintah telah dijadikan alasan untuk membebaskan narapidana yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan alasan Pembebasan Bersyarat atas dasar Pandemi agar narapidana tidak terlalu banyak dalam satu ruangan yang selama ini melebihi kapasitasnya, sehingga alasan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , putusan pengadilan Negeri pangkalan Bun Nomor 25iPid.Sus/2021/PNPbn tanggal 17 Maret 2021 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, karena oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam putusan ini sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 17 Maret 2021 Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN.Pbu yang dimohonkan banding tersebut untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2021/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh kami oleh kami F.X.Supriyadi S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua Majelis dengan H. Irwan Effendi, SH,.M.H. dan Desbenneri Sinagar, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 April 2021 Nomor 35/PID.SUS/2021/ PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ginter, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Pensehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua tersebut

ttd

H.IRWAN EFFENDI, SH,.M.H.

ttd

F.X.SUPRIYADI, S.H.M.Hum.-

ttd

DESBENNERI SINAGA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd

G I N T E R, S.H.,